



**P U T U S A N**

Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.TlB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**FULANA BINTI FULAN**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SlTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**FULAN BIN FULAN** , umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2013 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0222/Pdt.G/2013/PA.Tlb, tanggal 23 Agustus 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 13 Nopember 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 1140/62/I/95, Tanggal 17 Januari 1995;



2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  1. FULAN BIN FULAN, Umur 18 tahun;
  2. FULANA BINTI FULAN, Umur 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman sendiri setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 15 Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat;
  - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 6 bulan;



7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap tidak ada tambahan dan perubahan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti tertulis :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor: 1805306507790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 22 Januari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **FULANA Binti FULAN** dan **FULAN Bin FULAN**, Nomor: 1140/62/I/1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang , tanggal 17 Januari 1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

**B. Bukti Saksi-saksi :**

1. **FULAN BIN FULAN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dengan jarak rumah sekitar 100 meter dan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan penggugat ;



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pada saat itu sedang keluar kota, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **FULAN** umur 18 (delapan belas) tahun dan **FULANA**, umur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga Tergugat cemburu buta, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat Ribut mulut, akan tetapi saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan, saat itu permasalahan Penggugat dan Tergugat terungkap ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat ;
- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima ;



Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai saksi, karena belum mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah Suplitoir ;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya, Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berkedudukan di wilayah Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan gugatan Penggugat tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat cemburu buta, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi tersebut dipersidangan dan Sumpah Suplitoir Penggugat, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi serta sumpah Suplitoir Penggugat tersebut, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangganya dan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 08 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melalui penasehatan selama proses persidangan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan nampaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah, dan tidak mungkin lagi bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mempertahankan keduanya sebagai suami isteri hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya : Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(FULAN BIN FULAN )** terhadap Penggugat **(FULANA BINTI FULAN) ;**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **TIRMIZI,SH,MH.**, dan **SITI KHADIJAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ALDAN,SH.** sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM KETUA,**

**AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TIRMIZI,SH,MH.**

**SITI KHADIJAH, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ALDAN, S. H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan NO 0122/Pdt.G/2013/PA.Tlb.